



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119
Email : rektorat-unmul@samarinda.org <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 16 /HK/2003

TENTANG

PANITIA PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI
PERATURAN PER UNDANG - UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ; 91 tahun 2001 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Diknas Nomor : 4706/DI/T/2001 Tentang Jaringan Dokumentasi & Informasi peraturan per Undang - Undangan di Bidang Pendidikan Tinggi ;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi & Infomasi tersebut perlu dibentuk kepanitiaan.
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 91 tahun 1999 ;
c. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. DIK Unmul Nomor 074/23/2003 tanggal 1 Januari 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan Per Undang-Undangan dibidang Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman tahun 2003 sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini .

- Kedua : Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Peraturan Per Undang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi dalam menjalankan tugasnya bertanggung Jawab Kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana anggaran Universitas Mulawarman tahun 2003.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2003 s.d. 31 Desember 2003.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 Januari 2003


Rektor, M.

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452


Salinan disampikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.
6. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : /HK/2003 tanggal 20 Januari 2003
Tentang : Panitia Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi
Peraturan Per Undang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi
Universitas Mulawarman tahun anggaran 2003

- I. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
- II. Penasehat : 1. Pembantu Rektor II
2. Kepala Biro Adm. Umum & Keuangan
- III. Ketua : Kabag Umum HTL. & Perlengkapan
- IV. Sekretaris : Jumrani, SH
- V. Pengumpul Data/Dokumentasi**
- Koordinator : 1. Drs. Mohammad Zen
Anggota : 2. Samsul
3. La marinta
- VI. Pengetikan/Penggandaan**
- Koordinator : 1. M. Ichwan, S.Sos.
Anggota : 2. Mardiana

Ditetapkan di : Samarinda ^h
Pada tanggal : 20 Januari 2003


Rektor, ^{ra}.

Prof.Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452